

Pendampingan Digitalisasi Pelaporan Pajak Orang Pribadi Melalui Implementasi Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo

Muliyani Mahmud

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Muliyani Mahmud

E-mail: Muliyani@ung.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui pendampingan digitalisasi pelaporan pajak dengan implementasi Core Tax Administration System (Coretax) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital perpajakan serta keterbatasan pemahaman wajib pajak dalam menggunakan sistem pelaporan pajak berbasis digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui tahapan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan secara langsung kepada peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan wajib pajak dalam menggunakan aplikasi Coretax, serta berkurangnya kesalahan dalam proses pelaporan pajak. Selain itu, peserta juga menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Pendampingan berbasis praktik (hands-on training) terbukti efektif dalam membantu wajib pajak memahami sistem perpajakan digital. Dengan demikian, implementasi Coretax yang didukung oleh kegiatan edukasi dan pendampingan secara berkelanjutan dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di era digital.

Kata kunci - coretax, digitalisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pelaporan pajak, pengabdian masyarakat

Abstract

This community service activity aims to improve individual taxpayer compliance through assistance in digitalizing tax reporting with the implementation of the Core Tax Administration System (Coretax) at the Faculty of Economics, Gorontalo State University. The problems faced are low digital tax literacy and taxpayers' limited understanding of how to use the digital-based tax reporting system. The method used is a participatory approach through stages of socialization, training, and direct mentoring for participants. The results of the activity show an increase in taxpayer understanding and skills in using the Coretax application, as well as a reduction in errors in the tax reporting process. In addition, participants also demonstrated increased confidence in carrying out their tax obligations independently. Practice-based mentoring (hands-on training) has proven effective in helping taxpayers understand the digital tax system. Thus, the implementation of Coretax supported by ongoing education and mentoring activities can be an effective strategy in improving taxpayer compliance in the digital era.

Keywords - coretax, tax digitalization, taxpayer compliance, tax reporting, community service

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pelayanan publik. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan negara. Namun demikian, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait rendahnya pemahaman perpajakan dan literasi digital masyarakat (Setiawan et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan wajib pajak dalam memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan transformasi digital dalam sistem administrasi perpajakan. Transformasi ini diwujudkan melalui pengembangan berbagai layanan elektronik seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur, yang kemudian diperkuat dengan implementasi *Core Tax Administration System* (Coretax) sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang terintegrasi (Shintia & Guspendri, 2025). Coretax merupakan sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dalam satu platform digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data perpajakan.

Implementasi Coretax diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat strategis, seperti kemudahan dalam pelaporan pajak, peningkatan efisiensi administrasi, serta pengurangan kesalahan dalam proses pelaporan (Doke & Jamu, 2025). Selain itu, sistem ini juga memungkinkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan melalui Coretax mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta kepuasan wajib pajak melalui kemudahan akses dan efisiensi waktu (Elvina & Pertiwi, 2025).

Secara umum, digitalisasi perpajakan memiliki dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan digital memberikan kemudahan akses, transparansi, serta meningkatkan akurasi data, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya (Kurniawan & Edtiyarsih, 2025). Selain itu, implementasi Coretax juga terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan serta meminimalisasi kesalahan dalam pelaporan pajak (Shintia & Guspendri, 2025).

Namun demikian, implementasi Coretax di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya literasi digital wajib pajak, yang menyebabkan kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan sistem perpajakan digital (Laili et al., 2025). Selain itu, perubahan sistem perpajakan dari manual ke digital juga menuntut kemampuan adaptasi yang tidak mudah, sehingga dalam beberapa kasus justru menimbulkan kebingungan dan rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan (Doke & Jamu, 2025).

Kendala lain yang dihadapi dalam implementasi Coretax meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, gangguan teknis sistem, serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada wajib pajak. Hal ini menyebabkan masih banyak wajib pajak yang belum mampu menggunakan sistem secara mandiri dan masih bergantung pada bantuan pihak lain dalam proses pelaporan pajak (Shintia & Guspendri, 2025). Selain itu, kesalahan penginputan data dan keterlambatan pelaporan pajak juga masih sering terjadi akibat kurangnya pemahaman teknis terhadap sistem yang digunakan.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan literasi digital perpajakan dan kemampuan wajib pajak dalam menggunakan Coretax. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui kegiatan edukasi dan pendampingan secara langsung kepada wajib pajak. Program pendampingan terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri serta mengurangi kesalahan administrasi (Hertina et al., 2025). Selain itu, edukasi perpajakan juga berperan

penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan (Setiawan et al., 2025).

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi perpajakan di masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo sebagai bagian dari institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem perpajakan, khususnya dalam menghadapi era digitalisasi. Melalui kegiatan pendampingan penggunaan Coretax, diharapkan wajib pajak orang pribadi dapat memahami prosedur pelaporan pajak secara digital serta meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini berjudul "Pendampingan Digitalisasi Pelaporan Pajak Orang Pribadi melalui Implementasi Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo". Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi digital perpajakan, mengurangi kesalahan pelaporan, serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode edukasi dan pendampingan secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi. Pendekatan ini dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran, khususnya dalam penggunaan sistem perpajakan digital seperti Coretax. Metode pendampingan terbukti mampu meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami dan mengimplementasikan sistem perpajakan digital secara mandiri (Hertina et al., 2025).

1. Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang berlangsung secara bertahap sesuai dengan kebutuhan peserta dan kesiapan tim pelaksana. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10–13 Februari 2026 dengan durasi kegiatan selama 3 hari.

2. Subjek dan Sasaran Kegiatan

Subjek dalam kegiatan ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, serta masyarakat sekitar yang memiliki kewajiban perpajakan yang berjumlah 90 orang. Sasaran utama kegiatan ini adalah peningkatan literasi digital perpajakan dan kemampuan peserta dalam melakukan pelaporan pajak secara mandiri menggunakan aplikasi Coretax.

3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak terkait pelaporan pajak digital. Selain itu, tim juga menyusun materi pelatihan, menyiapkan perangkat pendukung, serta melakukan koordinasi dengan pihak KPP Pratama Gorontalo untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

b. Tahap Sosialisasi dan Edukasi

Tahap ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai perpajakan serta pengenalan sistem Coretax. Materi yang disampaikan meliputi konsep dasar perpajakan, kewajiban wajib pajak orang pribadi, serta pentingnya digitalisasi dalam pelaporan pajak. Kegiatan sosialisasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman awal peserta terhadap sistem perpajakan digital (Laili et al., 2025).

c. Tahap Pelatihan Teknis

Pada tahap ini peserta diberikan pelatihan secara langsung mengenai penggunaan aplikasi Coretax, mulai dari proses login, pengisian data, hingga pelaporan pajak secara elektronik. Pelatihan dilakukan secara interaktif dengan metode praktik langsung (*hands-on training*), sehingga peserta dapat memahami secara teknis penggunaan sistem. Pendekatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan keterampilan peserta dalam menggunakan sistem digital perpajakan (Setiawan et al., 2025).

d. Tahap Pendampingan

Pendampingan dilakukan secara intensif kepada peserta selama proses pelaporan pajak berlangsung. Tim pengabdian memberikan bantuan secara langsung apabila peserta mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi Coretax. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta mampu melakukan pelaporan pajak secara mandiri dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pendampingan terbukti dapat meningkatkan pemahaman dan mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak (Hertina et al., 2025).

e. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan, serta melihat kemampuan peserta dalam menggunakan aplikasi Coretax secara mandiri. Selain itu, dilakukan juga pengumpulan umpan balik dari peserta terkait pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penggunaan aplikasi Coretax kepada wajib pajak orang pribadi di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, diperoleh beberapa temuan utama terkait peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam melakukan pelaporan pajak secara digital.

Pada tahap awal, sebagian besar peserta masih memiliki keterbatasan dalam memahami penggunaan sistem perpajakan digital. Hal ini ditunjukkan dari rendahnya kemampuan peserta dalam mengoperasikan aplikasi Coretax, seperti proses login, pengisian data, serta pelaporan pajak secara elektronik. Kondisi ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa rendahnya literasi digital menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi sistem perpajakan digital (Laili et al., 2025). Selain rendahnya literasi digital, terdapat beberapa kendala lain yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Beberapa peserta mengalami kesulitan dalam mengakses akun Coretax karena lupa kata sandi dan kurang memahami tahapan verifikasi akun. Di samping itu, kendala jaringan internet yang tidak stabil juga memengaruhi kelancaran proses pelatihan dan praktik pelaporan pajak secara daring. Perbedaan tingkat pemahaman peserta terhadap teknologi digital menyebabkan proses pendampingan harus dilakukan secara bertahap dan lebih intensif pada beberapa peserta tertentu. Kendala lainnya adalah masih adanya peserta yang belum memahami istilah-istilah perpajakan dasar, sehingga tim pelaksana perlu memberikan penjelasan tambahan sebelum memasuki tahap praktik penggunaan aplikasi.

Setelah dilakukan sosialisasi dan pelatihan, terjadi peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep dasar perpajakan dan penggunaan aplikasi Coretax. Peserta mulai memahami alur pelaporan pajak secara digital serta mampu mengidentifikasi fitur-fitur utama dalam sistem Coretax. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi

perpajakan, sebagaimana dinyatakan bahwa sosialisasi dan pelatihan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan digital (Setiawan et al., 2025).

Pada tahap pendampingan, peserta diberikan kesempatan untuk mempraktikkan secara langsung proses pelaporan pajak menggunakan Coretax. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu melakukan pelaporan pajak secara mandiri dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah dibandingkan sebelum pelatihan. Pendampingan secara langsung terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan teknis peserta serta mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak (Hertina et al., 2025).

Selain itu, hasil evaluasi melalui observasi menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan diri peserta dalam menggunakan sistem perpajakan digital. Peserta merasa lebih mudah dan terbantu dengan adanya sistem Coretax, terutama dalam hal efisiensi waktu dan kemudahan akses. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa sistem Coretax mampu meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam pelaporan pajak (Elvina & Pertiwi, 2025).

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, pelaksanaan pengabdian ini dinilai berjalan dengan baik karena sebagian besar peserta mampu memahami materi yang diberikan serta dapat mempraktikkan pelaporan pajak secara mandiri menggunakan aplikasi Coretax. Evaluasi dilakukan melalui observasi langsung selama kegiatan berlangsung, diskusi dengan peserta, serta pendampingan praktik penggunaan aplikasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang dikombinasikan dengan pelatihan dan pendampingan langsung lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta dibandingkan hanya melalui penyampaian materi secara teoritis. Meskipun demikian, kegiatan ini masih memerlukan tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan agar kemampuan peserta dalam menggunakan sistem perpajakan digital dapat terus meningkat dan diterapkan secara konsisten dalam pelaporan pajak di masa mendatang.

B. Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan melalui implementasi Coretax memiliki potensi besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya apabila didukung dengan kegiatan edukasi dan pendampingan yang memadai. Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara lebih efisien dan transparan (Shintia & Guspendri, 2025). Sistem ini mampu mempermudah proses pelaporan pajak, mengurangi penggunaan dokumen manual, serta meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan secara digital.

Namun demikian, keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan pengguna dalam mengadopsi sistem tersebut. Rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman teknis menjadi faktor penghambat utama dalam optimalisasi penggunaan Coretax. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa perubahan sistem digital dapat menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak apabila tidak diimbangi dengan sosialisasi yang memadai (Doke & Jamu, 2025). Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, beberapa peserta masih mengalami kesulitan dalam proses login, verifikasi akun, serta memahami fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Coretax. Selain itu, kendala jaringan internet yang kurang stabil juga memengaruhi kelancaran praktik pelaporan pajak secara daring.

Dalam konteks ini, kegiatan pendampingan yang dilakukan dalam pengabdian ini terbukti mampu menjembatani kesenjangan antara teknologi dan kemampuan pengguna. Pendampingan tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis, tetapi juga membangun kepercayaan diri peserta dalam menggunakan sistem perpajakan digital. Hal ini penting karena kepercayaan diri dan kemudahan penggunaan merupakan faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam sistem self-assessment. Melalui pendampingan secara langsung, peserta dapat memperoleh solusi atas kendala

yang dihadapi selama proses pelaporan pajak sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif.

Selain itu, hasil kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan hands-on training atau praktik langsung lebih efektif dibandingkan metode ceramah semata. Melalui praktik langsung, peserta dapat memahami secara nyata proses pelaporan pajak serta mengatasi kendala yang dihadapi secara langsung. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa pelatihan berbasis praktik dapat meningkatkan keterampilan dan pemahaman pengguna sistem digital (Setiawan et al., 2025). Metode praktik langsung juga memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif sehingga peserta lebih mudah memahami tahapan penggunaan Coretax dibandingkan hanya menerima penjelasan secara teoritis.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, metode sosialisasi yang dikombinasikan dengan pelatihan dan pendampingan langsung terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terkait penggunaan Coretax. Sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan kemampuan dalam melakukan pelaporan pajak secara mandiri dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah dibandingkan sebelum pelatihan. Evaluasi melalui observasi dan diskusi juga menunjukkan bahwa peserta merasa lebih terbantu dalam memahami sistem perpajakan digital setelah memperoleh pendampingan secara langsung. Meskipun demikian, masih diperlukan kegiatan pendampingan lanjutan agar kemampuan peserta dapat terus berkembang dan diterapkan secara konsisten dalam pelaporan pajak di masa mendatang.

Dari sisi kepatuhan wajib pajak, peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan Coretax berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan dalam pelaporan pajak. Wajib pajak yang memahami prosedur pelaporan cenderung lebih patuh karena mampu melaksanakan kewajibannya secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak lain. Hal ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kemudahan dan transparansi sistem (Kurniawan & Edtiyarsih, 2025).

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dapat dilakukan melalui kebijakan dan sistem digital, tetapi juga melalui pendekatan edukatif yang berkelanjutan. Sinergi antara teknologi (Cortex) dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem perpajakan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, program pendampingan serupa perlu dilakukan secara berkesinambungan agar adaptasi wajib pajak terhadap transformasi digital perpajakan dapat berjalan lebih optimal.



Gambar 1.

Dokumentasi Tim Pendampingan WP dan Edukasi WP di FEB



Gambar 2.

Dokumentasi Pendampingan WP dalam Pengisian Coretax



Gambar 3.

Dokumentasi Pendampingan Pengisian SPT Tahunan melalui Coretax

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan digitalisasi pelaporan pajak melalui implementasi Coretax di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan wajib pajak orang pribadi. Melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan secara langsung, peserta mampu memahami serta menggunakan sistem Coretax dengan lebih baik dan mandiri. Selain itu, kegiatan ini juga membantu mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak serta meningkatkan kepercayaan diri wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, pendampingan berbasis praktik terbukti efektif dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak di era digital.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlunya pelaksanaan kegiatan pendampingan secara berkelanjutan agar pemahaman wajib pajak semakin optimal. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi serta penyediaan pelatihan yang lebih luas guna menjangkau lebih banyak wajib pajak, sehingga implementasi Coretax dapat berjalan secara maksimal dan berdampak lebih luas terhadap peningkatan kepatuhan pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan dalam

pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pendampingan ini. Dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak tersebut sangat membantu dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Doke, H. T. D., & Jamu, M. E. (2025). Analisis dampak perubahan sistem perpajakan Coretax terhadap tingkat pemahaman wajib pajak di Kabupaten Ende. *Edunomika*, 9(3).
- Elvina, S., & Pertiwi, D. A. (2025). Kualitas pemahaman pelayanan dan kepuasan wajib pajak setelah penggunaan Coretax system. *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Portofolio*, 5(1), 47–55.
- Hertina, D., Hendayana, Y., Ichsani, S., Fatihat, G. G., & Pratiwi, L. N. (2025). Pendampingan digital perpajakan berbasis Coretax dalam pengelolaan SP2DK dan optimalisasi kinerja keuangan klien. *Jubaedah: Jurnal Pengabdian dan Edukasi Sekolah*, 5(3).
- Kurniawan, M. R. D., & Edtiyarsih, D. D. (2025). Analisis efektivitas digitalisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia tahun 2025. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 570–574. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i12.819>
- Laili, N. I., Saputra, M. D., & Sarmini. (2025). Transformasi digital dalam perpajakan: Pelatihan Coretax untuk meningkatkan kepatuhan pajak. *Jurnal PUAN Indonesia*, 7(1), 541–548.
- Salsabila, Z. Z., & Suhartini, D. (2025). Implementasi Coretax dalam pelaporan pajak: Studi kasus PT Agronesia Raya. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 175–183. <https://doi.org/10.21067/jrma.v13i2.12995>
- Setiawan, R. Y., Ghina, A. D., Muhammad, D. S., Mentari, T., & Cahyani, L. (2025). Edukasi dan pendampingan penggunaan CoreTax: Menuju kepatuhan pajak yang berkelanjutan. *Madaniya*, 6(4).
- Shintia, H., & Guspendri, N. (2025). Implementation of Coretax in improving compliance and efficiency of tax administration. *JAKSya: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(2).
- Silalahi, O. Y., & Haryati, T. (2025). Dampak penerapan Coretax pada PT Yekape Surabaya. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 2(5), 14–19. <https://doi.org/10.69714/fyqm1k19>